“Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tentang UU No. 13 Tahun 2003 Terhadap UUD RI 1945 dan Evaluasi Pelaksanaan UU 02/2004/PPHI

Paparan :
H. Hasanuddin Rachman
Ketua DPN APINDO
Bidang Hubungan Industrial dan Advokasi
Anggota/Wkl. Ketua BP LKS TRIPNAS Unsur OP/APINDO

Disampaikan Pada :
Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (RAKERKONAS) APINDO 2011
Tema “Indonesia Incorporated : Mendukung Peningkatan Produktivitas dalam Perluasan Lapangan Kerja”
Hotel Polonia – Medan
26 – 28 September 2011

Topik Bahasan

- Summary Executive Putusan MK No. 012/PUU-I/2003 dan No.115 /PUU-VII/2009;
- Dunia Usaha Menyikapi;
- Tindak Lanjut Implementasi Putusan MK;
- Situasi Paling Akhir Pasca Putusan MK.
- Evaluasi Pelaksanaan UU 02/2004/PPHI

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 012/PUU-I/2003 Tentang Pengujian Terhadap UU 13/2003 atas UUD RI 1945 tentang Outsourcing

- Menimbang bahwa perlindungan yang diberikan terhadap buruh *outsourcing* tampak dalam Pasal 66 ayat (1), (2) a, c dan ayat (4) yang berbunyi :" ---------- ";

- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dalam hal P/B dimaksud ternyata dipekerjakan untuk melaksanakan kegiatan pokok, tidak ada hubungan kerja dengan perusahaan penyedia jasa P/B;

- dan jika perusahaan penyedia jasa P/B bukan merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum, maka demi hukum status hubungan kerja antara P/B dan perusahaan penyedia jasa P/B beralih menjadi hubungan kerja antara P/B dengan perusahaan pemberi pekerjaan.

- Oleh karena itu, dengan memperhatikan keseimbangan yang perlu dalam perlindungan terhadap pengusaha, pekerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Oleh karenanya, terlepas dari jangka waktu tertentu yang mungkin menjadi syarat perjanjian kerja demikian dalam kesempatan yang tersedia, maka perlindungan hak-hak buruh sesuai dengan aturan hukum dalam UU Ketenegakerjaan, tidak terbukti bahwa hal itu menyebabkan sistem *outsourcing* merupakan *modern slavery* dalam proses produksi.

"STATUS <u>TETAP BEKERJA</u> P/B PADA PERUSAHAAN OUTSOURCE MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HAK-HAK SESUAI DENGAN ATURAN HUKUM DALAM UU KETENAGAKERJAAN DENGAN P/B YANG <u>*BEKERJA TETAP*</u> DI PERUSAHAAN PEMBERI KERJA"

Putusan
Perkara Nomor 012/PUU-I/2003

Executive Summary

1. Mahkamah Konstitusi, telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD NRI Tahun 1945, yang diajukan oleh 37 orang pimpinan SP/SB seluruh Indonesia yang diwakili oleh LBH Jakarta, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;
2. Mahkamah Konstitusi telah :
   - membaca surat permohonan Para Pemohon;
   - mendengar keterangan Para Pemohon;
   - mendengar keterangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
   - membaca keterangan tertulis Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
   - memeriksa bukti-bukti;
   - mendengar keterangan Ahli dan Saksi dari Para Pemohon

3. Para Pemohon telah mengajukan permohonan pengujian Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dengan surat permohonannya bertanggal 18 Juni 2003 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia selanjutnya disebut Mahkamah) pada tanggal 15 Oktober 2003 dengan Registrasi Perkara Nomor 012/PUU-I/2003, telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 21 Nopember 2003.

KRONOLOGIS

I. Pendahuluan

- Pencantuman “Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” ditetapkan sebagai hak azasi manusia warga negara yang secara khusus telah dimuat di dalam UUD 1945;
- Amanat ini juga amat terkait dengan tujuan umum bangsa Indonesia sebagaimana termuat di dalam Pembukaan UUD 1945 untuk “memajukan kesejahteraan umum” berdasarkan Pancasila, untuk terciptanya :”keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”;
- Negara, mau tidak mau harus terlibat dan bertanggung jawab terhadap soal perburuhan dengan menjamin agar mereka dapat terlindungi hak-haknya dalam bingkai konstitusi;
- Dst. Dst. …….

II. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Pemohon

- UU No. 24/2003 tentang MK Pasal 1 ayat (3) huruf a dinyatakan bahwa : Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada MK mengenai pengujian undang-undang UUD RI 1945;
- Selanjutnya dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK juga dinyatakan bahwa : Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionilnya dirugikan oleh berlakunya UU, yaitu : a. perorangan warga negara Indonesia;
- Dst. Dst. Yang pada dasarnya Pemohon mempunyai kedudukan hukum dan dasar kepentingan untuk mengajukan permohonan hak uji terhadap pemberlakuan UU Ketenagakerjaan karena mempunyai kepentingan secara dan akan menerima dampak secara langsung dari pelaksanaan UU Ketenagalerjaan.

III. Alasan-Alasan Hukum Mengajukan Permohonan Hak Uji

- Memuat tentang A. Fakta-Fakta Hukum : 11 butir; B. Argumen-Argumen Hukum : 7 butir ditambah beberapa penjelasan tambahan yang pada dasarnya berisi tuduhan bahwa UU 13/2003 memuat hal-hal yang bertentangan dengan UUD 1945;
- Khusus terkait Outsourcing dinyatakan : Bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 : ……. UU Ketengakerjaan menempatkan buruh/pekerja sebagai faktor produksi semata, dengan begitu mudah dipekerjakan bila dibutuhkan untuk kemudian di PHK ketika tidak dibutuhkan lagi. Dengan demikian komponen upah sebagai salah satu dari biaya-biaya (costs) bisa tetap ditekan seminimal mungkin. Inilah yang akan terjadi dengan dilegalkannya sistem kerja "pemborongan pekerjaan" ("outsourcing") sebagaimana dalam Pasal 64 – 66, yang akan menjadikan buruh/pekerja semata sebagai sapi perahan para pemilik modal; ……

- Bahwa dalam prakteknya “outsourcing” telah berlangsung dan “daripada tidak diatur lebih baik diatur” tidak bisa menjadi alasan, karena dalam prakteknya buruh Indonesia pub sejak lama sudah harus mengalami yang disebut dengan “penindasan upah” (wage repression) untuk dibedakan dengan “penindasan buruh” (labour repression) pada umumnya. Hasil penelitian internasional sudah banyak menunjukkan bahwa dst. …….;’
- Di sinilah persis “perbudakan modern” dan degradasi nilai manusia, “buruh sebagai komoditas atau barang dagangan” akan terjadi secara resmi dan diresmikan melalui sebuah undang-undang “Kemakmuran masyarakat” yang diamanatkan konstitusipun hanya akan menjadi kata-kata kosong belaka;

- Para Pemohon memohon kepada Ketua MK RI untuk memeriksa dan memutus Permohonan Hak Uji terhadap UU No. 13 2003 /Ketenagakerjaan sebagai berikut :
  1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan hak uji ini;
  2. Menyatakan UU 13 2003 Ketenagakerjaan sebagai bertentangan dengan UUD RI 1945;
  3. Menyatakan UU 13 2003 Ketenagakerjaan seebagai tidak mempunyai kekuatan hukun yang mengingat dan tidak berlaku umum;
  4. Memerintahkan kepada Pemerintah RI cq Presiden RI dan DPR RI untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku UU 13/2003 Ketenagakerjaan.

Putusan Nomor 115/PUU-VII/2009 Mahkamah Konstitusi RI (Executive Summary)

[1.2] 1. Ronald Ebenhard Pattiasina, karyawan swasta; 2. Puji Rahmat, karyawan swasta, baik untuk atas nama pribadi maupun sebagai perwakilan dari kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama, yang dalam hal ini adalah : Serikat Pekerja BCA Bersatu, PT Bank Central Asia Menara BCA Lantai 22 Grand Indonesia Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai :

Pemohon :

[1.2) Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oloeh Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;

Membaca kesimpulan Pemohon.

Duduk Perkara

Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan 27 Juli 2009 terdaftar di Kepaniteraan MK pada 10 Agustus 2009 dengan registrasi No. 115/PUU-VII/2009 yang telah diperbaiki dan diterima 9 September 2009, menguraikan hal-hal sebagai berikut :

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi :

1. **Pasal 24C ayat (1) UUD RI 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK.; salah satu kewenangan MK adalah melakukan pengujian (yudicial review) UU terhadap UUD 1945 (Bukti P-2) ;**

2. **Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan, "MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945";**

3. **Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan bahwa "MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :**

   a) menguji UU terhadap UUD Negara RI 1945 (Bukti-3);

Lanjutan Duduk Perkara

4. **Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari UU, oleh karenanya setiap ketentuan UU tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945;**

- **Jika terdapat ketentuan dalam UU yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme Pengujian UU;**

- **Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, MK berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pengujian UU ini.**

Lanjutan Duduk Perkara

II. Kedudukan Hukum Dan Kepentingan Pemohon :

5. Sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu :
   a. perorangan warga negara Indonesia;
   b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip NKRI yang diatur dalam UU;
   c. badan hukum publik atau privat atau,
   d. lembaga negara.

6. Bahwa kedudukan hukum (legal standing) Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 1 huruf a UU MK beserta penjelasannya;

Lanjutan Duduk Perkara

7. Sebagai persyaratan awal Pemohon telah menyiapkan dokumen-dokumen sbb. :

i. Kartu Tanda Penduduk No. 3276010511720001 atas nama Ronald Ebenhard Pattiasina (Lampiran 1a);

ii. Kartu Tanda Penduduk No. 32.77.72.1004/03445/72013012 atas nama Puji Rahmat (Lampiran 1b);

iii. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SP BCA Bersatu (Lampiran 1c);

8. Pengesahan Pemohon sebagai sebuah organisasi serikat pekerja atau kelompok orang yang mempunyai sama adalah mengacu pada surat dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Selatan No. 27/44/-1.838 tanggal 06 Juli 2007 perihal Pencatatan dan Pemberian Nomor Bukti Pencatatan SP/SB di Perusahaan, SP/SB di luar Perusahaan, Federasi SP/SB, Konfederasi SP/SB yang memberikan Konfirmasi Nomor Bukti Pencatatan519/P/VIU2007 tanggal 6 Juli 2007 kepada Pemohon (Lampiran 2);

Lanjutan Duduk Perkara

9. **Berdasarkan Surat Ketetapan MUNASLUB SP BCA Bersatu di Tretes, Pasuruan pada tanggal 05 sampai dengan 07 Maret 2009 dengan No. Keputusan : 009/MUNASLUB/SP BCA BERSATU/ 2009 tanggal 06 Maret 2009 perihal Penetapan Ketua Formatur (Ex Officio Ketua Umum DPP SP BCA Bersatu), sehingga dalam posisinya tersebut, Ketua Umum DPP SP BCA Bersatu dalam hal ini adalah Ronald Ebenhard Pattiasina dapat mewakili untuk atas nama organisasi SP BCA Bersatu ;**

Yang keanggotaannya terbentang dari Lhokseumawe sampai Papua (Jayapura) dengan jumlah anggota lebih dari 1.280 orang untuk mengajukan uji materi Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 121 UU 13/2003 kepada MK (Lampiran 3).

Lanjutan Duduk Perkara

10. Berdasarkan pada Pasal 28 UUD 1945 yang memberikan jaminan perlindungan dan hak dalam menyampaikan pendapat atau aspirasi sebagaimana disebutkan bahwa "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang- undang". ; (Bukti P-2);

11. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat; (Bukti P-2);

12. Mengacu pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 21/2000/SP/SB yang menyatakan, "Serikat Pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan naupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja dan buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya"; (Bukti P-4);

Lanjutan Duduk Perkara

13. Pasal 4 ayat (2) UU 21/2000/SP/SB juga mengatur bahwa "Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sp/sb, federasi dan konfederasi sp/sb mempunyai fungsi :
    a. sebagai pihak dalam pembuatan pkb dan penyelesaian perselisihan industrial;
    b. sebagai wakil p/b dalam lks di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;
    c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;
    e. sebagai perencana, pelaksana, dan tanggung jawab pemogokan p/b sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    f. sebagai wakil p/b dalam memperjuangkan kepemilikan saham dalam perusahaan.

Lanjutan Duduk Perkara

14. Berlandaskan Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, maka Pemohon secara konstitusional mempunyai hak asasi untuk menyampaikan aspirasi dalam rangka memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja melalui perundingan PKB yang ada di dalam perusahaan;

15. Mengacu pada ketentuan peraturan per –UU-an sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU 21/2004/SP/SB, maka Pemohon pun mempunyai hak untuk turut serta menjadi salah satu pihak dalam perundingan pembuatan PKB antara Pekerja yang diwakili oleh SP dengan Pengusaha yang diwakili oleh Manajemen (dalam hal ini adalah Manajemen PT BCA Tbk.), dalam rangka menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi hak anggotanya;

16. Pertimbangan mendasar yang digunakan dalam permohonan ini adalah bahwasanya PKB merupakan ketentuan yang berlaku bagi seluruh pekerja yang ada di dalam perusahaan, maka dengan demikian dapat ditarik sebuah analogi bahwa hakekat dari pembuatan PKB adalah pembuatan UU yang berlaku dan mengikat bagi seluruh komponen yang ada di dalam perusahaan;

Lanjutan Duduk Perkara

17. **Pembuatan UU yang berlaku dan mengikat bagi seluruh komponen yang ada di dalam perusahaan , maka sudah barang tentu menjadi suatu keharusan di dalam negara hukum yang berkeadilan bahwa pembuatan UU tersebut melibatkan pihka-pihak yang terkait di dalam perusahaan, yaitu dalam hal ini adalah seluruh SP yang ada di dalam perusahaan;**

18. **Asas keterwakilan di dalam TP PKB di dalam perusahaan adalah sebuah hak asasi maupun hak konstitusional yang harus dilindungi oleh UU sebagai amanat dan pelaksanaan dari hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tulisan sebagai dimaksud dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tersebut;**

19. **Jika kemudian terdapat suatu bantahan, argumentasi atau pandangan bahwasanya akan terjadi kemungkinan begitu banyaknya perwakilan dari SP yang akan duduk dalam Tim Perunding (TP) SP, maka dengan mengacu asa keterwakilan sebagaimana dinyatakan dalam sila ke-4 Pancasila yang berbunyi :**

    "Kerakyatan yang dipimpinan oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan", SP dengan keanggotaan lebih dari 2,5 % dari total seluruh pekerja yang ada di dalam perusahaan dapat duduk dalam TP SP untuk merundingkan PKB dengan TP Manajemen perusahaan.

Lanjutan & Kesimpulan DP

Pemohon mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 121 UU 13/2003/ Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945 karena pasal tersebut mengandung materi muatan yang bersifat membatasi, menghambat, menghilangkan dan mendiskriminasikan hak-hak Pemohon sesuai dengan fungsi dan tujuan dibentuknya SP di dalam perusahaan;

Lanjutan

III. Alasan-Alasan Hukum Permohonan (AAHP)

20. Pasal 120 UU 13/2003 yang menyatakan :

(1) Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) sp/sb maka yang berhak mewakili p/b melakukan perundingan dengan pengusaha yang jumlah keanggotaannya lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah p/b di perusahaan tersebut;

(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi, maka sp/sb melakukan koalisi sehingga tercapai jumlah lebihdari 50% dari seluruh jumlah p/b di perusahaan tersebut;

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) tidak terpenuhi, maka para sp/sb membentuk TP yang keanggotaannya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah anggota masing-masing sp/sb;

Lanjutan AAHP

21. Dengan adanya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) UU 13/2003, maka Pemohon yang saat ini jumlah anggotanya kurang dari 51% dari total seluruh karyawan menjadi kehilangan hak untuk menyampaikan aspirasi melalui perundingan perumusan PKB di PT BCA Tbk., hal ini dibuktikan dengan tidak dikutsertakannya Pemohon dalam perundingan PKB PT BCA Tbk 2008-2010; (Bukti P-5);

22. Dengan adanya Pasal 120 ayat (1) UU 13/2003 telah secara nyata merugikan Pemohon untuk menyampaikan aspirasinya. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwasanya perundingan PKB di dalam sebuah perusahaan merupakan proses pembuatan UU yang berlaku dan mengikat bagi seluruh pekerja yang ada di dalam perusahaan, maka seharusnya asas keterwakilan dari seluruh komponen atau sp yang ada di dalam perusahaan diakomodasi dan dilindungi oleh Undang-Undang;

23. Selanjutnya di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", (Bukti P-2);

Lanjutan AAHP

24. Kemudian dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu" (Bukti P-2);

25. Dengan menggunakan alasan konstitusional di dalam Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tersebut di atas, maka Pemohon dengan ini mengajukan kembali permohonan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 120 ayat (1) UU No. 13/2003;

26. Permohonan pengujian kembali Pasal 120 ayat (1) UU No. 13/2003 mengacu pada Pasal 24 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undanng yang menyatakan, "Permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda".

Ringkasan Executive

Pada dasarnya Duduk Perkara memuat poin-poin Catatan sebagai berikut :

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi;

II. Kedudukan Hukum Dan Kepentingan Pemohon;

III. Alasan – Alasan Hukum Permohonan;

IV. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 012/PUU-I/2003;

V. Petitum; Memohon agar MK memberikan putusan yan amarya sebagai berikut :

1. **Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;**

2. **Menyatakan Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 121 UU No.13/2003/Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 281 ayat (2);**

3. **Menyatakan Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 121 UU No.13/2003/Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**

4. **Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara RI sebagaimana mestinya; Atau, apabila MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono;**

Lanjutan

Penjelasan Pemerintah Atas Permohonan Pengujian UU No. 13/2003/Ketenagakerjaan

Bahwa terhadap permohonan pengujian (*constitutional review*) materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dimohonkan pengujian tersebut, telah diperiksa, diadili dan diputus oleh MK, yang diucapkan dalam Sidang Pleno MK yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Oktober 2003, atas permohonan yang diajukan Syaeful Taviv, dkk (Register Perkara No. 012/PUU-I/2003) dengan putusan menyatakan mengabulkan sebagian permohonan dan menolak selebihnya;

Lanjutan

2. **Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 dan dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 24/2003/MK (selanjutnya disebut UU 24/2003) bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, sehingga putusan tersebut tidak ada hukum yang dapat ditempuh;**

3. **Bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 UU 24/2003 yang menyatakan bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;**

Lanjutan

4. Pemerintah berpendapat bahwa permohonan pengujian a quo yang diajukan oleh Ronald Pattiasina, dkk (Register Perkara No. 115/PUU-VII/2009), walaupun tidak dinyatakan secara tegas tentang adanya kesamaan kerugian konstitusionalitas yang terjadi, namun pada dasarnya permohonan a quo memiliki kesamaan syarat-syarat konstitusionalitas yang dijadikan alasan Pemohon dalam permohonan pengujian UU a quo seperti yang diajukan para Pemohon terdahulu vide Register Perkara No. 012/PUU-I/2003), sehingga sepatutnyalah permohonan tersebut secara mutatis mutandis dinyatakan ditolak [vide, Pasal 42 ayat (2) Peraturan MK No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UU];

Lanjutan

5. **Pemerintah berpendapat bahwa alasan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang berbeda yang dialami oleh Pemohon saat ini dan permohonan para Pemohon terdahulu, menurut Pemerintah ternyata tidak terjadi dan tidak terbukti;**

6. **Karena itu, Pemerintah melalui Majelis Hakim MK, kiranya Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dan/atau kerugian dimaksud berbeda dengan kerugian para Pemohon terdahulu;**

Atas dasar hal-hal tersebut diatas, Pemerintah berpendapat permohonan pengujian tidak dapat dilakukan kembali (nebis in idem), namun apabila Ketua/Majelis Hakim MK berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Kesimpulan Permohonan Pemerintah

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing);

2. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelij verklaard);

3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;

4. Menyatakan ketentuan Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 121 UU 13/2003 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 281 ayat (2) UUD 1945.

Keterangan DPR Lisan & Tertulis Pada Persidangan 14 Januari 2010

- Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo tidak menguraikan adanya kerugian konstitusional yang nyata-nyata telah terjadi ataupun kerugian potential yang akan dialami Pemohon. Pemohon pada kenyataannya justru masih tetap memperoleh kebebasan berserikat dan berorganisasi dalam serikat pekerja/serikat buruh yang diwakilinya sebagaimana dijamin Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian Pasal 120 ayat (1) UU 13/2003 tidak menghalangi dan mengurangi hak konstitusional Pemohon untuk memperolah kebebasan berserikat dan berkumpul serta kebebasan mengeluarkan pendapat.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

2. Menyatakan Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (LN RI Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan LN RI Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;

Amar Putusan

3. Menyatakan Pasal 120 ayat (3) UU No. 13 /2003 Ketenagakerjaan konstitusional bersyarat (conditionally constitution) sepanjang :

1) frasa, “Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) tidak terpenuhi maka “dihapus sehingga berbunyi, “para serikat pekerja/serikat buruh membentuk tim perunding yang keanggotaannya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah anggota masing-masing serikat pekerja/serikat buruh”, dan

2) ketentuan tersebut dalam angka (i) dimaknai, “dalam hal disatu perusahaan terdapat lebih dari satu sp/sb, maka jumlah sp/sb yang berhak mewakili dalam melakukan perundingan dengan pengusaha dalam suatu perusahaaan adalah maksimal tiga sp/sb atau gabungan sp/sb yang jumlah anggotanya minimal 10 % (sepuluh perseratus) dari seluruh sp/sb yang ada dalam perusahaan”,

Amar Putusan

4. Menyatakan Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 13/2003/ Ketenagakerjaan, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang :

1) frasa, "Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) tidak terpenuhi, maka ….." tidak dihapuskan dan

2) ketentuan tersebut tidak dimaknai, "dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari satu sp/sb, junlah sp/sb yang berhak mewakili dalam melakukan perundingan dengan pengusaha dalam suatu perusahaan adalah maksimal tiga sp/sb yang jumlah anggotanya minimal 10 % (sepuluh perseratus dari seluruh p/b";

- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara RI sebagaimana mestinya;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Penutup Amar Putusan

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal dua puluh lima bulan Oktober dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan November tahun dua ribu sepuluh oleh kami sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki Muhammad Alim, Haryono, M. Akil Mochtar, M. Arsyad San, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Pemerintah atau yang mewakili.

KETUA ttd Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA

1. ttd Achmad Sodiki -2. ttd Muhammad Alim

3. ttd Harjono - 4. ttd M.Akil Mochtar

5. ttd M. Arsyad Sanusi - 6. ttd Maria Farida Indrati

7. ttd Ahmad Fadli Sumadi - 8. ttd Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Sunardi

Dunia Usaha Menyikapi

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PPU-VII/2009 telah membuktikan bahwa bila memang ada elemen masyarakat yang merasa hak asasi dan konstitusionalnya diabaikan dapat mengajukan uji materi bahwa hal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya patut hak-hak tersebut dipulihkan;

- Dalam konteks perubahan kriteria mayoritas 50% plus 1 menjadi se-kurang2nya memiliki suara 10% dapat turut dalam pembuatan PKB di perusahaan tidak akan berdampak negatif mengingat dipertahankannya persyaratan dalam satu perusahaan hanya ada satu Tim Perunding SP/SB meskipun terdapat lebih dari satu SP/SB namun tidak melebihi dari 3 (tiga) SP/SB;

- Aspek lain 3 (tiga) SP/SB yang masing-masing memiliki anggota minimal 10% tidak dapat menolak SP/SB lain untuk bergabung kedalam TP SP/SB.

Terima Kasih

Salam LKMD

DPN APINDO, Gedung Permata Kuningan Lt. 10
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C - Guntur-Setiabudi
Telp : 021-8378 388 24, Fax : 021-8378 0823/ 8378 0746, Website : www.apindo.or.id
Email : hrachman@consultant.com; HP : 0811884857